



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ULIN NUHA ALIAS BAKRI BIN SOLIKIN**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonowoso Rt.01 Rw.04 Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ulin Nuha Alias Bakri Bin Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang Setyo Utomo, SH, MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 20 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ULIN NUHA Bin SOLIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua: Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ULIN NUHA Bin SOLIKIN** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion/FZ150 tahun 2011, Nomor rangka : MH33C1005BK654317, Nomor mesin : 3C1-655431, atas nama pemilik MAS ARIYAH, alamat di Dkh. Krajan Timur RT.01/05 Ds. Weding Kec. Bonang Kab. Demak.

- 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Yamaha Vixion/FZ150 tahun 2011, Nomor rangka : MH33C1005BK654317, Nomor mesin : 3C1-655431, atas nama pemilik MAS ARIYAH, alamat di Dkh. Krajan Timur RT.01/05 Ds. Weding Kec. Bonang Kab. Demak.

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ULIN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ULIN NUHA Bin SOLIKIN**, bersama –sama dengan saksi **HENDRO WAHYONO Als COPET Als DIDIT Bin NASIKIN** dan Saksi **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** (Keduanya dituntut dalam berkas terpisah) dan Saudara **SRI MULYONO Als UUN (DPO)**, Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa kedua Terdakwa, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa **ULIN NUHA** bersama Saksi **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan Saudara **SRI MULYONO** telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 terdakwa **ULIN NUHA** meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Sdr. **JAMALUDDIN** menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara **SRI MULYONO** turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.
- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan arah Desa Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak Saudara **SRI MULYONO** bertemu dengan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, saat itu Saudara **SRI MULYONO** memberhentikan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** dan beralih untuk meminta tolong diantarkan kerumah temannya, sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** disuruh turun dan disuruh menunggu didepan rumah kosong tersebut, sedangkan Saudara **SRI MULYONO** pergi dengan berbohong mengatakan bahwa dia akan mengambil kunci rumah kosong tersebut dari istrinya yang berada di toko sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N milik Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, melihat hal tersebut Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mulai curiga dan tetap ingin ikut, namun didorong oleh Saudara **SRI MULYONO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menjauh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, setelah ditunggu sekian lama ternyata Saudara **SRI MULYONO** tidak kembali dan ternyata rumah tersebut memang kosong dan tidak berpenghuni dan bukan milik Saudara **SRI MULYONO**. Setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N secara melawan hukum Saudara **SRI MULYONO** pergi ke Pom Bensin Wonowoso tempat Terdakwa **JAMALUDDIN** bekerja untuk menjemput Terdakwa **HENDRO WAHYONO** yang telah menunggu disana.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Saudara **SRI MULYONO** menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N kepada Saksi **MATTUBI Ais AGUS Bin LIHAN** dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dari hasil penjualan tersebut Saudara **SRI MULYONO** dan Sdr. **HENDRO WAHYONO** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi **JAMALUDDIN** dan terdakwa **ULIN NUHA** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 karena mendengar Sdr. **HENDRO WAHYONO** tertangkap oleh kepolisian Saksi **MATTUBI Ais AGUS** mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N yang telah dibeli dari Saudara **SRI MULYONO** karena curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N tersebut adalah seluruhnya milik dari Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, teman Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan dari Sepeda motor tersebut secara keseluruhan maupun sebagian, kedua teman Terdakwa menguasai Sepeda motor tersebut secara melawan hukum.

- Bahwa karena perbuatan dari teman Terdakwa, Saksi korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ULIN NUHA Bin SOLIKIN**, bersama –sama dengan saksi **HENDRO WAHYONO Als COPET Als DIDIT Bin NASIKIN** dan Saksi **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** (keduanya dituntut dalam berkas terpisah) dan Saudara **SRI MULYONO Als UUN (DPO)**, Pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa kedua Terdakwa, ***bersama-sama secara bersekutu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang turut serta dengan memberi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana***, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa **ULIN NUHA** bersama Saksi **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan Saudara **SRI MULYONO** telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 terdakwa **ULIN NUHA** meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Sdr. **JAMALUDDIN** menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara **SRI MULYONO** turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.
- Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan arah Desa Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak Saudara **SRI MULYONO** bertemu dengan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, saat itu Saudara **SRI MULYONO** memberhentikan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** dan beralih untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong diantarkan kerumah temannya, sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** disuruh turun dan disuruh menunggu didepan rumah kosong tersebut, sedangkan Saudara **SRI MULYONO** pergi dengan berbohong mengatakan bahwa dia akan mengambil kunci rumah kosong tersebut dari istrinya yang berada di toko sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N milik Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, melihat hal tersebut Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mulai curiga dan tetap ingin ikut, namun didorong oleh Saudara **SRI MULYONO** hingga menjauh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, setelah ditunggu sekian lama ternyata Saudara **SRI MULYONO** tidak kembali dan ternyata rumah tersebut memang kosong dan tidak berpenghuni dan bukan milik Saudara **SRI MULYONO**. Setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N secara melawan hukum Saudara **SRI MULYONO** pergi ke Pom Bensin Wonowoso tempat Terdakwa **JAMALUDDIN** bekerja untuk menjemput Terdakwa **HENDRO WAHYONO** yang telah menunggu disana.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Saudara **SRI MULYONO** menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N kepada Saksi **MATTUBI Als AGUS Bin LIHAN** dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dari hasil penjualan tersebut Saudara **SRI MULYONO** dan Sdr. **HENDRO WAHYONO** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi **JAMALUDDIN** dan terdakwa **ULIN NUHA** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 karena mendengar Sdr. **HENDRO WAHYONO** tertangkap oleh kepolisian Saksi **MATTUBI Als AGUS** mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N yang telah dibeli dari Saudara **SRI MULYONO** karena curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N tersebut adalah seluruhnya milik dari Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, teman Terdakwa tidak berhak atas kepemilikan dari Sepeda motor tersebut secara keseluruhan maupun sebagian, kedua Terdakwa menguasai Sepeda motor tersebut secara melawan hukum.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena perbuatan dari teman Terdakwa, Saksi korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUPRI Bin SARIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14. Wib di Ds. Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak dan yang menjadi korbanya adalah anak kandung Saksi yang bernama Sdr. **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI**.
 - Bahwa barang yang diambil pelaku yaitu Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pelakunya dan peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa anak saksi maupun saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z tahun 2007, warna Biru, No.Pol : H – 2028 – N milik saksi pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14. Wib di Ds. Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak kenal dan mengetahui orang yang meminjam sepeda motor saksi namun sepengetahuan Saksi bahwa pelaku mempunyai ciri TATO pada lehernya kiri berbentuk Laba – Laba.
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor saksi yaitu dengan cara menghentikan Saksi yang pada saat itu sedang berboncengan dengan teman Saksi yaitu Sdr. **AKBAR**, kemudian pelaku meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan mencari temannya dan ke tempat temannya, bahwa sesampainya didaerah Ds. Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak



tepatnya disebuah rumah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong terkunci dari luar yang kemudian pelaku meminta Saksi untuk menunggu dirumah tersebut dan pelaku mengambil kunci rumah ditoko dan kemudian pelaku mengendarai sepeda motor yang Saksi bawa dan Saksi berusaha untuk ikut namun tidak diperbolehkan pelaku dengan mendorong menggunakan tangannya sehingga Saksi ditinggal ditempat tersebut.

- Bahwa setelah itu pelaku tidak kembali lagi dan saya pulang memberiathukan keadaan tersebut kepada bapak saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada pelaku untuk membawa sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.

3. Saksi JAMALUDDIN Alias JAMBRET Bin BASIRUN pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak, yang dilakukan oleh saksi dan saudra Hendro, dan yang menjadi korbanya adalah saksi Ilham.

- Bahwa peran terdakwa ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN dalam melakukan Tindak pidana pencurian adalah sebagai orang yang meminjami atau yang memberi sarana sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN yang dipakai oleh Sdr. HENDRO Alias COPET dan Sdr. SRI MULYO Alias U'UN untuk melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui niat saksi dan saudara hendro dan saudara UUN (DPO) mau melakukan pencurian.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun dipakai untuk membeli minuman dan dikonsumsi bersama-sama.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.

4. Saksi HENDRO WAHYONO Alias COPET Alias DIDIT Bin NASIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 19 April 2018 sekira pukul 14.00 wib di Ds. Pilangsari Kec. Sayung Kab. Demak, dan yang menjadi korban adalah Sdr. ILHAM WAHYU UTOMO.

- Bahwa posisi dari Sdr. ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN pada saat itu sedang bersama dengan Sdr. JAMALUDDIN Alias JAMBRET Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIRUN , menunggu Saksi dan Sdr. SRI MULYO Alias U'UN di Pom Bensin mini di daerah Ds. Wonowoso, Kec. Karangtengah .

- Bahwa peran Sdr. ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN dalam melakukan Tindak pidana pencurian tersebut yaitu sebagai orang yang meminjam atau yang memberi sarana sepeda motor Yamaha Vixion milik Sdr. ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN yang Saksi pakai dan Sdr. SRI MULYO Alias U'UN untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut.

- Bahwa peran Saksi dan Sdr. SRI MULYO Alias U'UN, berperan sebagai orang yang mencari sepeda motor yang akan jadi sasaran dalam melakukan Tindak Pidana Penggelapan. Dan peran Sdr. JAMALUDDIN Alias JAMBRET Bin BASIRUN adalah berperan untuk menunggu Saksi dan Sdr. SRI MULYO Alias U'UN sebelum dan sesudah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z tersebut di pom bensin Wonowoso, Kec. Karangtengah Kab. Demak.

- Bahwa Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna biru putih tersebut dijual oleh Sdr. SRI MULYO Alias U'UN kepada Sdr. AGUS yang berprofesi sebagai penjual Sate ayam di daerah Ds. Wonowoso, Kec. Karangtengah, Kab. Demak. Kemudian setelah Sdr, AGUS tahu kalau motor tersebut hasil dari mencuri, kemudian Sdr. AGUS mengembalikan Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. SRI MULYO Alias U'UN.

- Bahwa hasil dari penjualan Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna biru putih yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan Sdr. ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN diberi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna biru putih hasil dari Tindak Pidana Penggelapan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa **ULIN NUHA** bersama Saksi **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan Saudara **SRI MULYONO** telah melakukan perencanaan untuk melakukan pencurian.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 terdakwa **ULIN NUHA** meminjam sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor, sedangkan Sdr. **JAMALUDDIN** menunggu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara **SRI MULYONO** turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan arah Desa Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak Saudara **SRI MULYONO** bertemu dengan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, saat itu Saudara **SRI MULYONO** memberhentikan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** dan berdalih untuk meminta tolong diantarkan kerumah temannya, sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** disuruh turun dan disuruh menunggu didepan rumah kosong tersebut, sedangkan Saudara **SRI MULYONO** pergi dengan berbohong mengatakan bahwa dia akan mengambil kunci rumah kosong tersebut dari istrinya yang berada di toko sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N milik Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, melihat hal tersebut Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mulai curiga dan tetap ingin ikut, namun didorong oleh Saudara **SRI MULYONO** hingga menjauh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, setelah ditunggu sekian lama ternyata Saudara **SRI MULYONO** tidak kembali dan ternyata rumah tersebut memang kosong dan tidak berpenghuni dan bukan milik Saudara **SRI MULYONO**. Setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N secara melawan hukum Saudara **SRI MULYONO** pergi ke Pom Bensin Wonowoso tempat Terdakwa **JAMALUDDIN** bekerja untuk menjemput Terdakwa **HENDRO WAHYONO** yang telah menunggu disana.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Saudara **SRI MULYONO** menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N kepada Saksi **MATTUBI Als AGUS Bin LIHAN** dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dari hasil penjualan tersebut Saudara **SRI MULYONO** dan Sdr. **HENDRO WAHYONO** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi **JAMALUDDIN** dan terdakwa **ULIN NUHA** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi dibelikan minuman keras dan diminum bareng-bareng bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion/FZ150 tahun 2011, Nomor rangka : MH33C1005BK654317, Nomor mesin : 3C1-655431, atas nama pemilik MAS ARIYAH, alamat di Dkh. Krajan Timur RT.01/05 Ds. Weding Kec. Bonang Kab. Demak.
- 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Yamaha Vixion/FZ150 tahun 2011, Nomor rangka: MH33C1005BK654317, Nomor mesin : 3C1-655431, atas nama pemilik MAS ARIYAH, alamat di Dkh. Krajan Timur RT.01/05 Ds. Weding Kec. Bonang Kab. Demak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 terdakwa **ULIN NUHA** meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** dalam mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. **JAMALUDDIN** menunggu di Pom bensin Wonowoso tempatnya bekerja. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** berangkat mencari target korban yang akan diambil sepeda motornya secara melawan hukum, sekitar pukul 13.00 WIB Saudara **SRI MULYONO** turun di daerah Desa Gaji, Kec. Sayung, Kab. Demak.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan arah Desa Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak Saudara **SRI MULYONO** bertemu dengan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, saat itu Saudara **SRI MULYONO** memberhentikan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** dan berdalih untuk meminta tolong diantarkan kerumah temannya,
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak Saksi Korban Anak **ILHAM**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU UTOMO disuruh turun dan disuruh menunggu didepan rumah kosong tersebut, sedangkan Saudara **SRI MULYONO** pergi dengan berbohong mengatakan bahwa dia akan mengambil kunci rumah kosong tersebut dari istrinya yang berada di toko sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N milik Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, melihat hal tersebut Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mulai curiga dan tetap ingin ikut, namun didorong oleh Saudara **SRI MULYONO** hingga menjauh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N,

- Bahwa setelah ditunggu sekian lama ternyata Saudara **SRI MULYONO** tidak kembali dan ternyata rumah tersebut memang kosong dan tidak berpenghuni dan bukan milik Saudara **SRI MULYONO**. Setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N secara melawan hukum Saudara **SRI MULYONO** pergi ke Pom Bensin Wonowoso tempat Terdakwa **JAMALUDDIN** bekerja untuk menjemput Terdakwa **HENDRO WAHYONO** yang telah menunggu disana.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 Saudara **SRI MULYONO** menjual sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N kepada Saksi **MATTUBI Als AGUS Bin LIHAN** dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya, dari hasil penjualan tersebut Saudara **SRI MULYONO** dan Sdr. **HENDRO WAHYONO** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan saksi **JAMALUDDIN** dan terdakwa **ULIN NUHA** masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 karena mendengar Sdr. **HENDRO WAHYONO** tertangkap oleh kepolisian Saksi **MATTUBI Als AGUS** mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N yang telah dibeli dari Saudara **SRI MULYONO** karena curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa karena perbuatan dari teman Terdakwa, Saksi korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Peuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu **Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** atau Kedua **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu **Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN**, yang mana berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak terjadi error in persona/ kesalahan orang sebagai pelaku dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB di pertigaan arah Desa Krandon, Kec. Guntur, Kab. Demak Saudara **SRI MULYONO** bertemu dengan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N, saat itu Saudara **SRI MULYONO** memberhentikan Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO Bin JUPRI** dan beralih untuk meminta tolong diantarkan kerumah temannya,

➤ Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di depan rumah kosong, Desa Pilangsari, Kec. Sayung, Kab. Demak Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** disuruh turun dan disuruh menunggu didepan rumah kosong tersebut, sedangkan Saudara **SRI MULYONO** pergi dengan berbohong mengatakan bahwa dia akan mengambil kunci rumah kosong tersebut dari istrinya yang berada di toko sambil membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N milik Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO**, melihat hal tersebut Saksi Korban Anak **ILHAM WAHYU UTOMO** mulai curiga dan tetap ingin ikut, namun didorong oleh Saudara **SRI MULYONO** hingga menjauh dari sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N,

➤ Bahwa setelah ditunggu sekian lama ternyata Saudara **SRI MULYONO** tidak kembali dan ternyata rumah tersebut memang kosong dan tidak berpenghuni dan bukan milik Saudara **SRI MULYONO**.

➤ Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2007 warna Biru Nopol H 2028 N tersebut, saudara **SRI MULYONO** pergi ke Pom Bensin Wonowoso tempat Terdakwa **JAMALUDDIN** bekerja untuk menjemput Terdakwa **HENDRO WAHYONO** yang telah menunggu disana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di Pom Bensin Wonowoso kedua Terdakwa **ULIN NUHA** bersama Saksi **JAMALUDDIN Bin BASIRUN** dan Saudara **SRI MULYONO** telah melakukan perencanaan untuk mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 terdakwa **ULIN NUHA** meminjamkan sepeda motornya berupa Yamaha vixion warna putih Nopol H 4897 J untuk memuluskan aksi Saudara **SRI MULYONO** bersama Sdr. **HENDRO WAHYONO** dalam mengambil secara melawan hukum sebuah sepeda motor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk



- Bahwa setelah saksi Hendro dan saksi Jamal berhasil mengambil sepeda motor milik anak saksi Ilham Wahyu Utomo kemudian menjualnya dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa dibagi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun dibelikan minuman beralkohol dan diminum bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, ternyata terdakwa telah memberi sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inpun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatannya Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN** selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion/FZ150 tahun 2011, Nomor rangka : MH33C1005BK654317, Nomor mesin : 3C1-655431, atas nama pemilik MAS ARIYAH, alamat di Dkh. Krajan Timur RT.01/05 Ds. Wedung Kec. Bonang Kab. Demak.
 - 5.2 1 (Satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan 1 (satu) buah kontak sepeda motor jenis Yamaha Vixion/FZ150 tahun 2011, Nomor rangka : MH33C1005BK654317, Nomor mesin : 3C1-655431, atas nama pemilik MAS ARIYAH, alamat di Dkh. Krajan Timur RT.01/05 Ds. Wedung Kec. Bonang Kab. Demak.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa ULIN NUHA Alias BAKRI Bin SOLIKIN.
6. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000-, (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh kami, **YUSTISIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHARDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **FARAH WIJAYANTI, S.H.MH**, sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDU DEWANTO, S.H., M.H.

YUSTISIANA, S.H.

SUMARNA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)